



**P U T U S A N**

**Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Polmas 18 Januari 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Bakso, tempat tinggal di Jalan Bau Massepe, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nunukan 2 April 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Service Handphone, tempat tinggal di Jalan Durian No. 17, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Pare. tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 789/61 A/III/2009, tertanggal 13 Agustus 2009.

Hal 1 dari 11 hal. PutNo.328/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe, RT. 003, RW 001, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare seiama kurang lebih 8 tahun 8 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat teiah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Rangga Saputra bin TERGUGAT, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini berada daiam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semua berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis iagi.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita iain yang bernama Putri.
  - b. Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
  - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “asu” dan “beieng”.
  - d. Tergugat sering pulang larut malam.
6. Bahwa sejak awai bulan Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita iain yang bernama Andi Putri yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi iagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat teiah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

hal 2 dari 11 hal. PutNo.328/PdtG/2018/PA.Pare



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. 4. 9. Bahwa selain gugatan di atas, Pengugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak, yang bernama Rangga Saputra bin TERGUGAT, umur 8 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka biih patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan aiasan/daiii-daiii di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Taiak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabiia Pengadiian Agama Parepare berpendapat iain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang teian ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang iain sebagai wakii/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oieh aiasan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggii secara resmi dan patut, maka selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, iaitu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2018 Nomor 328/Pdt.G/2018/PA Pare, dalam sidang tertutup untuk umum yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah), Penggugat menyatakan tidak mempersoalkan dan akan mencabut gugatan hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 789/61 /VHI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah bermeterai cukup, distempei pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

**1. SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD 36 Parepare, tempat kediaman di Jalan Durian Nomor 17B Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenai Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 8 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

hal 4 dari 11 hal. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar maiam, Tergugat sering pergi bersama perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat melakukan KDRT yakni memukui Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukui Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau selama kurang lebih empat bulan.
- Bahwa seiaama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jaian Muh. Arsyad Nomor 3 RT.002 RW.002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setelah beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar maiam, Tergugat sering pergi bersama perempuan lain (selingkuh) bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya dan Tergugat sering

hal 5 dari 11 hal. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Pare



melakukan KDRT dengan memukul Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal seiama kurang lebih empat buian.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada keinginan untuk bercerai dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang iercantum daiam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teian diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembaii rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang iain sebagai wakii/kuasanya meskipun menurut reiaas panggilan Nomor 32S/Pdt.G/2018/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara

hal 6 dari 11 hal. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Putri, Tergugat melakukan KDRT yaitu memukui Penggugat (ringan tangan) dan Tergugat sering berkata kasar. Selain itu Tergugat sering pulang larut malam. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 karena masalah pihak ketiga yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih empat bulan dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek- aspek *lex specialis* (khusus), Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P) dan dua orang saksi.

hal 7 dari 11 hal. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai teiah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hai tersebut teiah sesuai dengan maksud ketentuan Rasai 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat teiah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa seiaian bukti (P) tersebut, Penggugat juga teiah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama iain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keiuar malam, Tergugat sering pergi bersama perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat melakukan KDRT yakni memukul Penggugat. Kedua saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Antara Pengggat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak buian Mei 2018 atau seiaman kurang lebih empat bulan dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, teiah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 19 Agustus 2000.

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keiuar maiam, Tergugat sering pergi bersama perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat melakukan KDRT yakni memukui Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak buian Mei 2018 atau selama kurang lebih empat buian.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar

hal 8 dari 11 hal. Put.No.328/PdtG/2018/PA.Pare





rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutuskan ikatan perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

hal 9 dari 11 hal. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena aiasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun iagi daiam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun daiam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majeiis hakim berpendapat gugatan Penggugat teiah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang teiah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggii secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

hal 10 dari 11 hal. Put.No,328/Pdt.O/2018/PA,Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Mudhirah, S.Ag., MH masing-masing sebagai

hal 11 dari 11 hal. Put.No.328/PdtG/2018/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.HI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ttd  
Dra. Fatma Abujahja  
Ttd  
Mudhirah, S.Ag., M.H

Drs. A. Burhan, S.H..M.H  
Ketua Majelis ttd  
Drs. Ilyas

Panitera Pengganti  
ttd  
Dra. Nurhidayah,  
S.HI

Perincian Biaya Perkara :			
1. Pendaftaran	: Rp	30.0.	00
2. ATK	: Rp	50.0.	00
3. Panggilan	: Rp	410.0.	00
4. Redaksi	: Rp	5.0.	00
5. Materai	: Rp	6.0.	00
<hr/>		301.0.	00
Jumlah	: Rp	(tiga ratus satu ribu rupiah)	
Untuk salinan			
Panitera			